

**Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar:  
Studi Refleksi Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari  
secara Kolaboratif di Pacitan, Jawa Timur**

*Bambang Siswoyo*<sup>1</sup>

**Abstract:**

*Market-oriented exploitation in managing Indonesian forest has led to the environmental problems. Such process has also created economic problems for local people who live around the forest as their economic resources are declining significantly. This paper argues that collaborative forest management involving non-governmental organization, local communities, private sector and government may enhance the economic welfare of local communities; while at the same time preserve ecological function of the forest.*

**Kata-Kata Kunci:** *Hutan rakyat; Hutan negara; Eksploitasi pasar; Kolaborasi pengelolaan hutan; Ekonomi rakyat*

**Pengantar**

Dunia kehutanan sedang lesu darah, begitulah barangkali opini yang sering muncul dalam media publik kita. Perusahaan kayu mengalami kekurangan pasokan karena hutan rusak berat, masyarakat di dalam dan sekitar hutan terlantar. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kewalahan (baca: tidak tahu harus berbuat apa) untuk membuat formulasi penyelesaian yang tepat. Demikian kenyataan di tingkat praktis dan implementasi. Sementara di tingkat wacana, isu kehutanan dan penyelamatan lingkungan

---

<sup>1</sup> Bambang Siswoyo adalah Mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

berkembang sangat pesat. Bahkan sudah menjadi konsumsi publik karena pemberitaan media yang telanjang dan semakin transparan.

Pada tingkat wacana isu kehutanan menjadi semakin seksi dan menantang. Memang demikianlah, banyak orang yang selama ini menganggap hutan hanya sebagai kawasan dan tegakan kayu dan telah menyesatkan arah pembangunan atas nama peningkatan ekonomi nasional. Mereka bisa dianggap telah mengesampingkan seluruh aspek penting kehutanan, yaitu: manusia, binatang, plasma nutfah, ekosistem dan sustainabilitasnya.

Untuk menggerakkan *income* perekonomian nasional pemerintah telah mengklaim hutan seluas 143 juta hektar (kemudian direvisi menjadi 122 hektar pada tahun 2001). Skenario ini sesungguhnya mengalami persoalan yang serius. Negara bahkan menjadi banyak hutang, rakyat tidak menikmati apa-apa. Belum lagi masyarakat adat yang terlempar dari rumah-rumah mereka selama ini akibat penetapan kawasan hutan negara. Alih-alih memberikan kesejahteraan, justru pemerintah menutup penghidupan dan mata pencaharian mereka.

Karena itu, upaya mendorong wacana pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community Forest Management*) menjadi sebuah kebutuhan penting untuk menggalang kepedulian dan mengangkat persoalan ini. Pertanyaannya lantas adalah bagaimana melakukan aksi yang lebih nyata pada tingkat implementasi konsep. Kawasan hutan yang rusak berat membutuhkan penanganan yang tidak sederhana, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian memerlukan penanganan yang tak bisa ditunda. Karena itulah pelaku-pelaku negara juga perlu menjadi obyek yang mesti diadvokasi dan dididik untuk menjadi birokrasi yang sehat dan amanah.

Dalam taraf tertentu menyandarkan semata pada negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehutanan ini ibaratnya menegakkan benang basah. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh hak dan akses atas sumberdaya mengalami stagnasi di tingkat kebijakan. Di satu sisi pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehutanan) sangat mudah memberikan kawasan hutan untuk dieksploitasi seluas jutaan hektar kepada HPH. Di sisi lain, belum satu izin (sertifikat) pun diterbitkan bagi kelompok masyarakat untuk dikelola secara lestari.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan selama ini baru kuat pada tingkat wacana sedangkan pada level praksis masih bersifat politis. Program-program perhutanan sosial dengan berbagai istilah mulai tumpang sari, Hutan Kemasyarakatan, GNRHL, *Social Forestry* masih sebatas proyek jangka pendek, semua berakhir setelah program selesai. Seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek-proyek itu lebih besar berakhir dengan gagal.

Dengan mengambil kasus di Pacitan tulisan ini hendak menelisik mengapa upaya pelestarian hutan rakyat yang dilakukan pemerintah selama ini seringkali menghadapi kegagalan. Selain itu tulisan ini juga mencoba membaca bagaimana bentuk-bentuk advokasi dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community Forest Management*) yang diharapkan mendorong masyarakat menjadi aktor penting dalam pengelolaan hutan. Kajian di Pacitan ini ingin menunjukkan bagaimana inovasi-inovasi yang di fasilitasi oleh lembaga non pemerintah tidak berhenti pada *pilot project* saja. Berhentinya inisiatif-inisiatif dari lembaga-lembaga non pemerintah ini berhenti diasumsikan bisa menghasilkan kegagalan 'proyek' babak kedua; setelah pemerintah gagal di babak pertama.

### **Hutan Rakyat**

Sebesar 122 juta hektar kawasan hutan telah menjadi obyek percobaan gagal oleh negara. Padahal tak hanya kawasan hutan saja tetapi termasuk manusia, fauna dan berbagai jenis tumbuhan yang menjadi korban. Bencana alam pada akhirnya menjadi efek ikutan. Degradasi lingkungan telah memakan banyak korban. Akibatnya ketidakpuasan muncul pada masyarakat dan berbagai kalangan. Hal ini memaksa mereka berfikir lebih keras dan lebih kreatif. Berharap dari pemerintah hanya akan menambah jumlah korban dan meningkatnya degradasi lingkungan.

Upaya untuk memperbaiki hutan negara seperti mengurai benang kusut terutama pada tingkat kebijakan. Perangkat hukum yang tidak lengkap dan sulit dilaksanakan di tingkat praksis. Belum lagi *overlapping* kebijakan kehutanan, seperti yang terakhir terjadi pada Peraturan Menteri 01 tahun 2004 tentang *Social Forestry* yang dilaksanakan secara tumpang tindih dengan SK 31/Kpts-II/2001 tentang HKm.

Dalam dunia kehutanan sebenarnya ada sisi lain, yang meskipun tidak banyak dibahas dalam undang-undang maupun peraturan yang

lain tetapi eksis di tingkat lapangan yaitu hutan milik masyarakat. Dalam revisi PP 34/2004 kawasan itu disebut sebagai hutan hak. Sementara dalam UU Kehutanan No 41 tahun 1999 disebut hutan rakyat yang didefinisikan sebagai hutan yang berada di tanah yang dibebani hak atas tanah dalam hal ini dibebani hak milik, yang tumbuh di kawasan hak milik di luar kawasan hutan negara.

Sayang tidak ada data yang akurat tentang jumlah luasan hutan rakyat di Indonesia. Tapi yang jelas luas kawasan hutan rakyat lebih besar dari kawasan hutan negara, kalau berdasar definisi dari UU 41 tahun 1999 di atas. Oleh karena itu, ketika upaya penyelamatan lingkungan melalui hutan negara menemui jalan buntu, maka pembangunan hutan rakyat menjadi sebuah langkah yang baik untuk keluar dari degradasi lingkungan dan kemiskinan.

### **Politik Ekonomi Hutan Rakyat**

Seandainya tidak menutup mata, sebenarnya pemerintah bisa melihat contoh kearifan yang telah dilakukan oleh masyarakat pada lahan milik mereka. Praktik-praktik pengelolaan hutan yang telah dilakukan oleh masyarakat, meskipun sangat sederhana, telah menunjukkan semangat pengelolaan hutan yang lestari dan mengakomodasi seluruh kepentingan. Ekologi terjaga melalui *enrichment* yang terus-menerus, sementara kesejahteraan masyarakat bisa terjaga karena masyarakat, dalam tingkat sederhana, telah berpikir jauh ke depan tentang pembangunan aset dan investasi jangka panjang dengan menanam kayu. Melalui tradisi kehutanan yang turun-temurun mereka telah memelihara kultur sosial budaya masyarakat.

Pengusahaan hutan di lahan milik oleh masyarakat dalam skala kecil secara ekonomi memang berjalan lambat, tapi tak pernah berhenti apalagi sampai menimbun hutang. Teknologi yang digunakan memang masih sangat sederhana, tapi arif secara ekologi dan tak pernah merusak ekosistem. Perencanaan pengelolaan oleh masyarakat memang tidak tertulis, namun sarat pengetahuan yang bahkan menginspirasi akademisi maupun peneliti untuk mendokumentasikannya dalam buku.

Sampai saat ini kondisi hutan rakyat bisa dibilang bagus. Ini bisa dibuktikan dengan berduyun-duyunnya industri kayu mencari bahan baku dari hutan rakyat. Banyak perusahaan kayu dan *vener* yang awal-

nya mendapat pasokan bahan baku dari hutan negara tiba-tiba nimbrung bersama pedagang kayu hutan rakyat. Contoh di sekitar kita, perusahaan ukir Jepara yang selama ini mendapat pasokan bahan baku dari Perhutani ikut-ikutan sibuk mencari kayu di hutan rakyat karena kurangnya pasokan.

Berdasar trend bisa diramalkan bahwa hutan rakyat yang sedemikian luas akan menjadi primadona, tumpuan dan harapan kehutanan di masa mendatang. Berbeda dengan hutan negara, pengurusan hutan milik oleh masyarakat tak mengenal kata proyek jangka pendek. Mereka mengusahakan hutan rakyat secara terus-menerus. Dan juga tak pernah ada kata moratorium yang mengakibatkan industri lesu. Hutan rakyat akan benar-benar menjadi *buffer* bagi perekonomian masyarakat.

Industri kehutanan memang menjadi salah satu *stakeholder* penting dalam pengusahaan hutan rakyat. Tanpa itu bisa jadi perekonomian masyarakat semakin lambat, karena mau tak mau masyarakat harus menjual hasil hutan untuk memutar roda ekonomi keluarga. Namun, di sisi lain industri kehutanan bisa menjadi ancaman yang mengerikan karena industri kehutanan selama ini mempunyai stigma rakus dan tak pernah ambil pusing dengan masa depan kehutanan dan lingkungan. Mereka lebih banyak berpikir bagaimana menekan modal untuk mendapat margin sebanyak mungkin. Industri bisa jadi menjadi determinan utama dalam pengusahaan hutan rakyat ini. Baik atau rusaknya hutan bisa jadi sangat tergantung pada industri.

Pada waktu-waktu terakhir ini terlihat kecenderungan mengecilnya diameter kayu yang tertinggal di kawasan hutan rakyat. Industri telah melahap banyak kayu berdiameter besar. Dan ketika yang besar tinggal sedikit, diameter kecil pun disikat pula. Seperti pada tanaman pinus; sekitar 10 tahun silam hanya kayu berdiameter 30 ke atas yang laku di pasaran. Tapi sekarang, kayu berumur 3 tahun dengan diameter kurang dari 10 cm pun sudah laku terjual. Kalau kondisi ini tidak segera ditangani, maka babak kedua eksploitasi akan terjadi pada hutan rakyat setelah dari hutan negara. Dan sekali lagi industri keluar sebagai pemenang. Politik ekonomi kayu ini kian merambah kawasan hutan rakyat di Jawa sebagaimana dengan yang terjadi di Kabupaten Pacitan Jawa Timur.

Peredaran kayu hutan rakyat saat ini lebih banyak dimainkan oleh para tengkulak. Para tengkulak ini membeli dari para petani dan me-

ngumpulkannya dalam jumlah banyak untuk dipasok ke industri. Dalam aspek tata niaga kayu, petani memiliki *bargaining* yang rendah. Dan tengkulak memegang peranan kunci. Margin yang didapatkan dari penjualan kayu hutan rakyat ini cukup menggiurkan. Para tengkulak mendapatkan harga yang murah dari petani, katakanlah untuk kayu sengon, berkisar antara 100 – 150 ribu rupiah per meter kubik. Dan para tengkulak bisa menjual ke pabrik atau industri dengan harga 350 – 400 ribu per meter kubik. Sementara untuk 1 batang kayu mahoni berdiameter 25 *up* tengkulak hanya membayar 50 ribu kepada petani, diameter 50 *up* hanya seharga 100 ribu rupiah. Satu batang kayu mahoni diameter 50 *up* bisa menjadi 2 – 3 m<sup>3</sup>. Padahal, para tengkulak bisa menjual 500 ribu rupiah per m<sup>3</sup>.

### Hutan Rakyat di Pacitan

Pacitan adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur bagian barat, berbatasan dengan Wonogiri, Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki kawasan hutan seluas 1.389,9 Km<sup>2</sup>. Kabupaten yang didominasi oleh perbukitan (termasuk dalam deretan pegunungan kapur selatan) ini terbagi dalam 12 kecamatan dengan karakter yang cukup berbeda sesuai dengan ketinggian tempat dan iklim mikro yang sedikit berbeda pada setiap tempat. Warga Pacitan sejumlah 549.069 jiwa—meski tidak seluruhnya, terutama di kawasan bawah—memiliki tradisi kehutanan yang cukup bagus. Salah satunya karena kepemilikan lahan di daerah ini bisa terbilang cukup tinggi, rata-rata lebih dari 1 hektar per KK.

Hutan rakyat di Pacitan terbagi menjadi pekarangan dan tegalan. Tanaman keras yang tumbuh di hutan rakyat ini antara lain: jati, mahoni, sengon, pinus, akasia, sono dan lain-lain. Karena kondisi ketinggian dan iklim yang sedikit berbeda, maka pada tiap lokasi mempunyai jenis tanaman yang bagus untuk jenis tertentu dan kurang bagus untuk jenis yang lain. Masing-masing berbeda satu sama lain. Sehingga muncul daerah-daerah dengan potensi besar untuk jenis jati seperti kecamatan Arjosari, Kebonagung, Donorojo dan Punung. Sementara di tempat lain jati kurang bagus atau bahkan tidak bisa tumbuh terutama di daerah yang tinggi.

Sengon bisa tumbuh di hampir semua lokasi, yaitu: Tulakan, Bandar, Nawangan, Donorojo, Punung, Pringkuku, Sudimoro dan Ngadirojo. Di daerah Tegalombo sengon kurang bagus. Tanaman akasia paling bagus di daerah Sudimoro, Donorojo, Punung dan Kebonagung. Sedang

Mahoni di daerah Bandar, Nawangan, Arjosari, Punung, Pringkuku dan Kebonagung. Pinus tumbuh di daerah-daerah yang tinggi seperti kecamatan Tulakan, Nawangan, Bandar dan Tegalombo. Oleh karena itu, berdasar karakteristik dan potensi pada masing-masing daerah ini, maka strategi dan pola pengusahaan juga harus berbeda.

Menurut olah data dari pemda Pacitan, hutan rakyat di daerah Pacitan mempunyai luas sekitar 64.955,58 hektar. Jauh melebihi hutan negara yang dikelola oleh perhutani yang seluas sekitar 1.214 hektar. Bahkan, ada sumber lain—berdasar tutupan hijau pada citra foto udara—mengatakan hutan rakyat di Pacitan mencapai 100 ribu hektar, di luar kawasan hutan negara. Sungguh potensi luar biasa. Ketika hutan negara semakin terdegradasi, pengelolaan hutan rakyat yang benar tentu akan menjadi penyelamat lingkungan. Sebaliknya, kalau terjadi salah urus pada hutan rakyat bencana luar biasa pun bisa meluluhlantakkan kawasan berikut isinya. Namun, perlu kami tegaskan di sini bahwa hutan negara di daerah Pacitan yang dikelola oleh Perhutani juga berada dalam kondisi bagus, sebagaimana hutan rakyatnya. Sehingga fungsi kawasan sebagai *catchment area* DAS Grindulu tetap terjaga dengan baik.

Masyarakat hutan di Pacitan yang kental dengan tradisi kehutanan ini sejak awal sudah menjadikan hutan sebagai tumpuan utama perekonomian (Sartono, 2004). Setiap daerah dengan potensinya masing-masing mengelola lahan dan mengusahakan hutan rakyat. Tradisi mengelola kehutanan sudah menjadi jiwa bagi masyarakat sejak adanya kehidupan di tanah Pacitan. Tak salah kalau sampai saat ini kehidupan mereka sangat bergantung pada lahan hutan yang mereka miliki.

### **Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari (PHRL) di Pacitan**

Kecenderungan paling berbahaya bagi hutan rakyat Pacitan adalah besarnya serbuan industri yang memaksa masyarakat menjual kayu dalam diameter kecil, belum usia tebang. Seperti di kebanyakan daerah di Pacitan yang beberapa tahun lalu masih banyak pohon berdiameter besar, kini sudah habis ditebang. Entah karena memang pemilik butuh uang atau hanya sekedar mengikuti logika salah kaprah yang telah berkembang: diameter kecil saja laku kenapa harus nunggu besok-besok. Selanjutnya memang ada permudaan yang dilakukan masyarakat, namun sejauh pengamatan laju penebangan mengalami eskalasi yang lebih cepat.

Di daerah seperti kecamatan Bandar, Tulakan, dan Tegal Ombo yang didominasi oleh tanaman pinus juga mengalami hal serupa. Tegakan pinus yang baru berumur 3–4 tahun pun bisa ditebang habis dan saat itu dijual 300 rupiah per batang. Tradisi kehutanan masyarakat bisa berubah cepat karena tuntutan pasar. Oleh karena itu, perlu sebuah upaya untuk keluar dari situasi yang kurang menguntungkan secara jangka panjang ini.

Sejak awal 2006 LSM Dipantara di Pacitan telah memulai sebuah program perusahaan hutan rakyat lestari. Tujuan besar dari program ini sebenarnya adalah bagaimana masyarakat bisa mengelola lahan milik mereka sebagai upaya untuk menggenerate pendapatan sekaligus menyelamatkan lingkungan, mengingat kawasan ini mempunyai peran penting sebagai penyangga lingkungan di Pulau Jawa. Tiga pola penataan hutan dari pendekatan politik, ekonomi dan ekologi telah diupayakan sebagai sebuah gerakan untuk penguatan kembali ekologi lingkungan di hutan Pacitan, dengan mencoba menggunakan kolaborasi dari berbagai *stakeholder* yang terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik. Beberapa aktivitas dan rekonstruksi paradigma serta metodologi tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Sistem Pengaturan Kelestarian

Dalam perusahaan hutan — di manapun, tak hanya hutan rakyat — perlu sebuah sistem sebagai pedoman. Hutan rakyat berbeda dengan hutan negara karena secara fisik tidak berada dalam satu kawasan yang kompak tetapi tersebar sebagai *spot-spot* dalam sebuah kawasan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan rakyat memerlukan *treatment* yang berbeda. Kalau di perhutani dengan mudah bisa menentukan petak atau bagian hutan dengan luasan tertentu sebagai satu unit kelestarian, maka di hutan rakyat tidak demikian. Karena di dalamnya ada pemukiman atau penggunaan lahan yang lain. Unit kelestarian, bagaimanapun, penting dalam sebuah perusahaan hutan. Dalam program ini unit kelestarian memakai satuan kecamatan. Program ini baru berjalan di kecamatan Bandar, kecamatan Tulakan dan kecamatan Tegal Ombo.

Budaya masyarakat mengelola hutan rakyat selama ini, karena tekanan pasar, mempunyai kecenderungan untuk melakukan penebangan sebelum umur daur. Tebang butuh menjadi

cara masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Tebang butuh ini bisa dilakukan dengan menebang 1 atau 2 pohon untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kecil mereka, semisal untuk makan sehari-hari. Tapi begitu mereka membutuhkan dana yang banyak, tebang butuh bisa dilakukan pada seluruh tanaman mereka yang laku di pasar. Padahal, diameter kecil pun bisa dibeli tengkulak. Meski belum mengalami eskalasi yang besar, fenomena ini cukup mengkhawatirkan.

Dalam pengusahaan hutan yang baik tebang butuh ini harus diarahkan pada tebang usia daur, tetapi tentunya harus ada solusi untuk mencukupi kebutuhan petani melalui pendapatan antara. Pendapatan antara ini bisa dilakukan dengan menanam tanaman semusim yang bisa dipanen secara rutin sebelum bisa menikmati hasil tanaman tahunan (kayu). Sistem penanaman *agroforestry* yang baik akan mampu menjawab persoalan ini.

## 2. Kelembagaan Petani Hutan Rakyat

Kelembagaan petani hutan rakyat merupakan sebuah kebutuhan penting. Petani yang terorganisir bermanfaat untuk meningkatkan peran serta aktif petani dalam rangka pembangunan hutan dan rehabilitasinya (Awang, 2001). Di samping itu, petani yang telah bersatu dalam sebuah kelembagaan akan memudahkan berhubungan, berkoordinasi dan bernegosiasi dengan pihak lain, terutama pasar. Karena untuk proses kolaborasi ini harus ada lembaga yang mewakili petani.

Kelembagaan petani hutan rakyat di Pacitan baru dalam tahap inisiasi dan masih sederhana sesuai dengan kebutuhan. Kelembagaan sudah terbentuk di beberapa lokasi kerja, terutama yang sudah melakukan kegiatan penyadapan getah pinus. Penyadapan getah pinus merupakan kegiatan awal Lembaga Dipantara yang bertujuan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menekan laju penebangan pohon pinus usia muda. Di masing-masing lokasi kerja tersebut terbentuk kelompok-kelompok penyadap yang dipimpin oleh seorang koordinator.

### **3. Sadapan Pinus untuk Pendapatan Antara**

Sebagian besar hutan rakyat di daerah atas Pacitan didominasi oleh tegakan Pinus. Selama ini masyarakat hanya memanfaatkan pinus dari kayunya saja. Sampai tahun 2005, tak ada satu pun petani yang menyadap pinus untuk diambil getahnya. Hal ini disebabkan oleh: pertama, jelas karena tak ada pembeli. Hanya kayu saja yang banyak dicari tengkulak. Kedua, ada ketakutan dari masyarakat karena selama ini yang boleh disadap hanya pinus milik perhutani dan masyarakat hanya sebagai tenaga penyadap. Ketiga, masyarakat menganggap pohon pinus yang disadap akan mengalami penurunan kualitas kayu karena ada luka di pangkal pohon. Tapi sebenarnya pelukaan yang benar saat penyadapan tidak akan berpengaruh banyak pada pohon, justru keluarnya getah ini akan merangsang pertumbuhan pohon yang semakin cepat.

Yang keempat, karena memang tidak ada pihak luar yang punya gagasan ke sana. Baik itu Perhutani sekalipun, yang konon masih banyak kekurangan bahan baku (getah pinus) untuk pabrik gondorukem (PT PAK, Perusahaan Patungan yang separuh sahamnya adalah milik Perhutani) yang lokasinya di Trenggalek, tak jauh dari Pacitan. Para petani pemilik pohon pinus justru lebih banyak bekerja sebagai penyadap di Perhutani dengan penghasilan Rp 1.250,00 – Rp 1.500,00 per Kg getah pinus.

Pinus di hutan rakyat Pacitan mempunyai potensi yang sangat tinggi. Satu keluarga bisa mempunyai 2.000-5.000 batang pohon, karena memang kepemilikan lahan yang rata-rata tinggi. Sehingga ketika menjual mereka tak hanya 1 atau 5 batang saja, tapi bisa sampai ratusan bahkan ribuan batang, bahkan bisa tebang habis. Kondisi ini berpengaruh tidak baik pada lingkungan, karena ada suatu masa dimana lahan berada dalam keadaan tanpa tegakan yang berakibat pada erosi dan pencucian hara tanah. Apalagi saat ini pinus umur 4 tahun sudah laku di pasaran, sehingga semakin pinus tak punya waktu lama untuk sebagai penguat tanah. Tak jauh beda dengan tanaman semusim.

Melihat tegakan pinus yang luar biasa banyak di lahan milik rakyat ini sesungguhnya selayak melihat harapan yang tanpa

putus. Oleh karena itu Dipantara di hampir semua lokasinya mengawali program PHRL ini dengan kegiatan sadapan getah pinus milik masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penghasilan antara bagi masyarakat sebelum mereka menikmati hasil dari penjualan kayu pinus itu sendiri. Untuk tahap pertama Dipantara membeli getah pinus dari masyarakat sebesar Rp 2.500,00/kg. Melalui kegiatan ini diharapkan pula bisa mencegah penebangan pohon pinus sebelum usia tebang.

Kegiatan penyadapan getah di Pacitan sudah berjalan selama 10 bulan dan saat ini produksinya telah mencapai 10 ton per bulan. Kegiatan ini sudah melebar ke daerah lain, yaitu Trenggalek yang hutan rakyatnya juga banyak ditumbuhi tanaman pinus. Diharapkan gerakan penyadapan pinus secara masif akan memberikan dampak baik bagi lingkungan karena mendorong petani untuk menjaga tegakan sampai umur daur.

Yang perlu dicatat adalah bahwa kegiatan penyadapan getah pinus ini bukanlah satu-satunya kegiatan untuk pengusahaan hutan rakyat lestari, tapi baru tahap permulaan. karena masih banyak komoditi lain hutan rakyat yang harus digarap seoptimal mungkin. Selain tanaman keras tahunan seperti jati, mahoni, akasia, sengon, pinus, gmelina, sono dan lain-lain, hutan rakyat Pacitan mempunyai potensi hasil hutan non kayu (HHNK) yang luar biasa. HHNK di Pacitan antara lain tanaman kopi, palawija, empon-empon (kunyit, jahe, temu dll.), hijauan makanan ternak (HMT) dan juga peluang usaha peternakan hutan rakyat yang sangat potensial. Berbagai peluang inilah yang diharapkan bisa memberikan pendapatan antara yang nilainya tinggi sebelum masyarakat menikmati hasil panen kayu jangka panjang.


#### **4. Kolaborasi dalam Pengusahaan Hutan Rakyat**

Dalam suatu sistem, sebuah organ tak akan bisa bekerja sendirian. Seperti itu pula yang menjadi spirit dalam konsep PHRL ini. Untuk menjalankan konsep pengusahaan ini, ada banyak subyek atau stakeholder yang berkolaborasi. Dalam konsep PHRL di Dipantara ini *stakeholder* dipetakan sebagai berikut:

- a. Masyarakat pemilik hutan rakyat
- b. Pemerintah Daerah, yang sekaligus akan berperan sebagai "asesor" dan "regulator"
- c. Dunia usaha (BUMN, Swasta, Koperasi), utamanya yang bergerak dibidang industri
- d. Perbankan? Sebagai badan pendanaan untuk *micro finance*.
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang sekaligus akan berperan sebagai "operator", dan
- f. Pihak lain yang berkepentingan

Mengawali program PHRL di Pacitan ini, pertama kali melakukan *assesment* untuk pemetaan awal dalam rangka menyusun rencana awal pengusahaan hutan yang sistematis. Kegiatan ini berupa orientasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat hutan rakyat. Setelah gambaran dan desain awal PHRL terbentuk, kemudian melakukan sosialisasi pertama kali di masyarakat untuk menangkap respon sekaligus memperbaiki konsep sehingga lebih sesuai dengan apa yang ada pada masyarakat. "Berangkat dari yang ada", begitulah kira-kira.

Secara sederhana, bagan pengusahaan hutan rakyat lestari itu kira-kira seperti berikut:




Pengusahaan hutan rakyat minimal untuk mencapai 2 hal, yaitu peningkatan pendapatan dan perbaikan kualitas lingkungan. Yang ada selama ini adalah pemanfaatan yang bisa mengancam kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pengusahaan hutan

rakyat tidak bisa sepotong-sepotong: untuk konservasi lingkungan saja atau untuk ekonomi saja. Dan juga pengusahaan hutan rakyat harus dari hilir sampai muara, karena yang ada selama ini di muara (di tingkat pasar) lebih dikuasai oleh tengkulak dan para pemodal. Sementara masyarakat tak punya daya tawar.

Konsep kolaborasi dimulai sejak awal proses. Sehingga pemerintah daerah, LSM dan Swasta sudah paham sejak awal program dimulai. Oleh karena itu, sosialisasi konsep PHRL dilakukan kepada semua pihak yang berkepentingan. Konsep pengusahaan hutan rakyat lestari ini telah diterima dan mendapat restu dari Pemda setempat. Jajaran dinas kehutanan dan perkebunan, telah memberikan dukungan penuh. Karena memang sesungguhnya pemda yang harusnya lebih banyak berperan dalam pengelolaan hutan rakyat. Hal ini sesuai dengan PP No. 08./1995 dan SK Menhut No. 86/Kpts-II/1994, tentang penanganan hutan rakyat atau hutan milik yang diserahkan kepada Pemda Tingkat II, yaitu Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) Daerah Tingkat II yang merupakan organisasi otonom tingkat II yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Sementara dari swasta telah ada beberapa mitra dari industri kayu yang memberikan apresiasi meski belum terjun secara penuh. Selama ini industri yang berkepentingan terhadap pasokan bahan baku dari hutan rakyat belum banyak berpikir tentang kolaborasi dan *sharing*. Mereka lebih berpikir bagaimana mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran yang minimal. Sampai saat ini bisa dibilang cukup sulit merangkul dan memberi pemahaman kepada industri kayu. Tapi toh mereka tidak bisa ditinggal begitu saja, karena petani juga butuh hasil hutan mereka terjual. Sehingga formulasi yang bisa ditawarkan ke industri adalah 2 hal, yaitu pasokan bahan baku yang tetap dengan harga tertentu.

Berikut adalah bagan *sharing* dalam pengusahaan hutan rakyat lestari.



Proses kolaborasi bisa berjalan karena masing-masing pihak berkepentingan. Konsep kolaborasi sesungguhnya merupakan bentuk pengakomodasian berbagai pihak yang berkepentingan. Industri butuh kontinuitas suplai bahan baku dan masyarakat sebagai pemilik lahan membutuhkan jaminan pasar bagi hasil-hasil pertaniannya. Yang menjadi soal adalah bagaimana bentuk hubungan yang menguntungkan semua pihak. Dalam kelakar seriusnya, Ir. Suharisno (Sekjen RLPS, Dephut RI) mengatakan "Dalam 1 hektar penghasilan petani bisa sekitar 5 juta rupiah, tapi setelah masuk industri dan menjadi barang jadi bisa bernilai 500 juta rupiah." Sungguh sebuah modal yang luar biasa bagi penguatan ekonomi di perkampungan atau daerah kawasan hutan.

Persoalannya adalah bagaimana industri bisa membagi keuntungan yang manusiawi dengan masyarakat sebagai penopang bahan baku bagi perusahaan mereka. Sesuai dengan semangat Pembangunan Manusia Berkelanjutan yang diintrodusir oleh UNDP. Pertama, Pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi mendistribusikan hasil-hasilnya secara merata. Kedua, yang memperbaiki lingkungan daripada merusaknya. Ketiga, yang memberdayakan daripada memarginalisasikannya. Keempat, memberikan prioritas kepada orang miskin, dan Kelima, memperluas pilihan, kesempatan dan menyediakan partisipasi untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka sendiri (Yustika, 2000).

Secara teknis, kolaborasi bisa digambarkan dalam pengusahaan satu unit kelestarian (satu kecamatan) dengan kira-kira luasnya 10 ribu hektar. Pada tahap awal dibuat perencanaan pengusahaan dengan melibatkan industri, petani, pemda dan Dipantara. Masing-masing pihak ini memberikan share atau andil yang bisa dikonversi dalam bentuk nilai. Dalam PHRL di Pacitan (lihat bagan di atas), pihak yang akan berkolaborasi mempunyai *share*, peran dan kepentingan. Masyarakat memiliki lahan, tenaga kerja, dan pemeliharaan, pengamanan butuh jaminan pasar, peningkatan ekonomi. Industri yang memiliki jaminan pasar bisa memfasilitasi pembiayaan selama proses pengusahaan (mulai dari pengolahan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan). Semua ini akan dihitung sebagai share yang akan diperhitungkan saat pembagian hasil. Pemerintah berperan sebagai regulator dan juga memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk *capacity building* maupun bantuan asistensi teknis. Sementara Dipantara sebagai lembaga yang akan berperan sebagai *management committee* yang merumuskan dan mengawal proses kolaborasi agar berjalan sesuai rel yang disepakati. Pada tahap akhir, masing-masing pihak akan memperoleh benefit sesuai *share* yang diberikan.

#### 5. Sertifikasi dari pihak yang berwenang

Pengelolaan hutan harus menjamin tak hanya kelestarian hasil produksi, tetapi juga kelestarian fungsi-fungsi konservasi, ekologi dan sosial. Demikian juga dalam pengusahaan hutan rakyat. Sertifikasi hutan rakyat merupakan instrumen yang ditujukan untuk mendorong terjadinya pengelolaan hutan lestari yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial dengan mengaitkannya pada perdagangan hasil hutan (Bachriadi, 2004). Sertifikasi juga merupakan bentuk penghargaan atas keberhasilan pengelolaan hutan secara lestari dengan menerapkan sistem pengaturan kelestarian hutan.

Dipantara bersama masyarakat dan Pemda Pacitan sedang mengusahakan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi. Sampai saat ini memang baru pada tahap inisiasi dan penyiapan awal menuju sertifikasi dan sudah melakukan kontak

dengan lembaga sertifikasi untuk melakukan kunjungan lapang untuk menilai kelayakan dan memberi masukan berbagai hal yang perlu dipersiapkan. Pada dasarnya pemda, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sudah sepakat untuk dilakukan sertifikasi karena bisa membantu masyarakat menjaga hutan dan meningkatkan pendapatan petani. Di samping itu pemda merasa terbantu untuk mengendalikan eksploitasi hutan yang tidak menjamin kelestarian.

## Penutup

Hutan rakyat menjadi penopang utama kehidupan petani sekaligus merupakan tabungan jangka panjang melalui penanaman jenis kayu keras bernilai ekonomi. Namun, sebagaimana di daerah hutan rakyat yang lain, pola pengusahaan hutan masih bisa dikatakan sebagai ekonomi subsisten. Subsisten, maksudnya bukan semata mencukupi kebutuhan dasar saja, tetapi sistem pengusahaan hutan rakyat belum banyak melakukan kegiatan bisnis yang terencana dengan *cashflow* yang meningkat. Sehingga justru taraf ekonomi para tengkulak kayu yang notabene tak punya lahan justru kelihatan lebih mapan dari para pemilik hutan rakyat.

Pacitan, seperti halnya hutan rakyat di tempat lain, menjadi andalan bagi industri kehutanan. Pacitan saat ini menjadi primadona yang diincar banyak industri untuk mencukupi kebutuhan bahan baku mereka. Banyak perusahaan besar yang awalnya berpusat di Kalimantan kini menancapkan kaki di Pacitan, antara lain PT. Daya Sakti Utama Corporindo. Sebuah pabrik *veneer* yang mempunyai kapasitas terpasang lebih 150.000 m<sup>3</sup> kayu sengon per-tahun. Dan rencananya tahun ini akan dinaikkan menjadi dua kali lipat. Pengusaha ukir Jepara menjadikan Pacitan sebagai tempat pelarian baru setelah pasokan jati perhutani seret. Dan di sepanjang jalan banyak sekali dijumpai tempat-tempat penggergajian besar dan juga *sawmill* kecil.

Manajemen kolaborasi terhadap pengusahaan hutan rakyat lestari setidaknya akan menjamin bahwa semua pihak bisa berperan secara maksimal dan proporsional. Sehingga konsep PHRL ini akan mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk pengakuan

dan perlindungan hukum dari pemerintah daerah setempat yang memang sudah memberikan dukungan sejak awal. Konsep kolaborasi juga menjamin masyarakat untuk mendapatkan pembagian keuntungan yang layak.

### Daftar Pustaka

- Anonim. *Kabupaten Pacitan dalam Angka*. (2004). Bappeda dan BPS Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- Awang, S dkk. (2001). *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Kehutanan Masyarakat, Debut Press
- \_\_\_\_\_ (2002). *Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE
- Bachriadi, D dkk. (2004). *Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*. Bogor: Lembaga Ekolabel Indonesia
- Mubyarto. (1987). *Peluang Bekerja dan Berusaha di Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- PLKK. *Pertanian Lahan Kering dan Konservasi*. Laporan Tahunan 1986/1987. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air. Departemen Pertanian, Balitbang Pertanian, Jakarta. 1988
- Purwo Santoso. Dalam paper "Environmental Governance: Filosofi Alternatif untuk berdamai dengan Lingkungan Hidup". Bahan kuliah Politik Ekonomi Lingkungan Hidup, S2 Ilmu Politik UGM, Yogyakarta. 2007.
- Sartono, Q dkk. (2004). *Babad Tanah Pacitan dan Perkembangannya*. Pacitan, Jawa Timur: Pustaka.
- Soeharjo. *Peranan Agroindustri dalam mem-perbaiki Pendapatan dan Menciptakan Lapangan Kerja di Pedesaan*. Simposium Industrialisasi Pedesaan. Bogor 18-19 Desember 1989. Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor. 1989
- Yustika, A. E. (2000). *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

**Website**

[www.bapenas.go.id](http://www.bapenas.go.id) dalam topik Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, 2003

[www.lei.or.id](http://www.lei.or.id). 2004

[www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)